

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia yang termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu tujuan perlindungan, tujuan kesejahteraan umum, tujuan pencerdasan dan tujuan perdamaian, serta satu tujuan utama yaitu masyarakat adil dan makmur. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan umum, peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung upaya kesejahteraan dan memberikan pelayanan umum yang baik kepada masyarakat.

Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar. Industri pariwisata di Indonesia telah sangat berkembang pesat. Perkembangan industri pariwisata selain berdampak pada peningkatan pendapatan devisa negara juga berdampak bagi masyarakat dimana industri pariwisata mampu memperluas kesempatan berusaha dan juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Bahkan sektor pariwisata diproyeksikan akan menjadi “*core economy*” dan penyumbang devisa terbesar di Indonesia untuk 5 tahun kedepan.<sup>1</sup>

Pariwisata adalah salah satu mesin penggerak perekonomian dunia yang terbukti mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran sebuah negara.<sup>2</sup> Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau besar dan ribuan pulau-pulau kecil

---

<sup>1</sup> Siaran Pers Kementerian Pariwisata, *Siaran Pers : Pariwisata Diproyeksikan Jadi Penyumbang Devisa Terbesar Lima Tahun ke Depan*, <https://www.kememparekraf.go.id/index.php/post/siaran-pers-pariwisata-diproyeksikan-jadi-penyumbang-devisa-terbesar-lima-tahun-ke-depan>, diakses 23 juli 2020 pukul 21.49 WIB.

<sup>2</sup> I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata*, Yogyakarta, CV. ANDI OFFSET, 2017, hlm. 6.

yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, serta banyaknya keanekaragaman budaya dan keindahan alam yang dimiliki bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai objek wisata yang sangat berpotensi sebagai sumber penerimaan negara.

Kegiatan pariwisata telah ditempatkan sebagai objek kebijakan nasional sejak pertama kali Indonesia menentukan kebijakan pembangunan.<sup>3</sup> Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pariwisata yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya, yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, maka dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan untuk tujuan mengatur pariwisata yang ada di Indonesia.

Dalam Konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia yang oleh karena itu peningkatan pembangunan pariwisata sangatlah diperlukan dengan cara yang sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, sosial dan budaya yang ada didalam masyarakat serta kelestarian dan mutu lingkungan hidup untuk kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang

---

<sup>3</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, [www.jdih.ristekditi.go.id](http://www.jdih.ristekditi.go.id). diakses 23 juli 2020 pukul 22.15 WIB.

Kepariwisata dalam Pasal 15 ayat (1) juga menegaskan bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Dalam hal kaitannya dengan Otonomi Daerah, dijelaskan sebelumnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.<sup>4</sup> Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan Daerah menggunakan asas-asas sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Asas Desentralisasi. Asas ini merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom

---

<sup>4</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm.1

<sup>5</sup> Zakky, *Asas Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dasar Hukum dan Prinsipnya*, <https://www.zonareferensi.com/asas-otonomi-daerah/>, diakses 15 september 2020 pukul 22.24 WIB.

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem negara kesatuan.

2. Asas Dekonsentrasi. Asas ini merupakan bentuk pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah atau dari badan otonom untuk mengatur dan mengurus urusan sektor administrasi dalam sistem negara kesatuan.
3. Asas Tugas Pembantuan. Asas ini merupakan bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pelaksanaan Otonomi Daerah Indonesia yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerahnya. Otonomi daerah menciptakan ruang gerak yang lebih luas dan bebas dalam menjalankan dan membuat kebijakan dan peraturan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan kepentingan nasional, penyerahan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota dengan tujuan untuk mengurus sendiri segala kebutuhannya, maka setiap pemerintah kabupaten/kota berusaha keras untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu diantaranya melalui pemberlakuan perizinan usaha pariwisata.

Didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Kaitannya dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah pejabat pemerintahan yang salah satu tugasnya adalah memberikan

pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam hal pelayanan publik, izin merupakan bentuk pelayanan administrasi, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis, tetapi dalam Hukum Administrasi Negara izin harus berbentuk tertulis karena apabila nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara dapat dijadikan alat bukti dalam pengadilan yang mana keputusan administrasi negara itu bersifat konkret, individual, dan final.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, salah satu bentuk kewenangan dalam memberikan izin adalah izin yang berbentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bagi pelaku usaha di bidang pariwisata.

Provinsi Sumatera barat yang telah ditetapkan menjadi Destinasi Wisata Halal oleh *Global Muslim Travel Index (GMTI)* pada tahun 2019,<sup>7</sup> membuat daya tarik khusus bagi wisatawan, salah satunya dalam bidang pariwisata. Kota Padang yang menjadi Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat tentu juga menjadi destinasi yang tidak luput dari kunjungan wisatawan sehingga Kota Padang memiliki perkembangan ekonomi dan kemajuan di bidang pariwisata dengan sangat baik. Kota Padang dikenal juga dengan wisata kuliner dan wisata bahari nya yang menyebabkan banyak pelaku usaha yang mendirikan usaha pariwisata untuk orang-orang yang melakukan perjalanan wisata ke Sumatera Barat pada umumnya

---

<sup>6</sup> Hestanto, *Unsur-unsur dalam Perizinan*, <https://www.hestanto.web.id/unsur-unsur-perizinan/>, diakses 15 september 2020 Pukul 22.50 WIB.

<sup>7</sup> Nadia Nazar, *Sumatera Barat Ditetapkan sebagai Destinasi Halal Terbaik di Dunia*, <https://padang.tribunnews.com/2019/04/11/sumatera-barat-ditetapkan-sebagai-destinasi-halal-terbaik-di-dunia>, diakses 23 juli 2020 pukul 22.42 WIB.

dan ke kota Padang pada khususnya. Salah satu usaha yang diminati oleh pelaku usaha di Kota Padang adalah menyediakan jasa angkutan laut domestik wisata bagi wisatawan yang melakukan perjalanan penyebarangan ke pulau-pulau yang berada di wilayah Kota Padang. Usaha ini selain memberikan keuntungan bagi pelaku usaha juga dapat meningkatkan pendapatan Pemerintah Kota Padang.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang diatur dalam Pasal 9, Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota, Lembaga OSS yang dimaksud disini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang yang dasar hukumnya diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka kepengurusan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang selama ini ditangani Pemerintah Pusat untuk selanjutnya kewenangan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP Kota Padang.

Didalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) pada Pasal 3 menegaskan setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Walikota. Adapun tujuan dari tanda daftar usaha pariwisata itu sendiri adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi

bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Peraturan Walikota Padang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata, juga menegaskan kembali bahwa setiap pelaku usaha dibidang usaha jasa transportasi diwajibkan melakukan pendaftaran usahanya kepada Bupati/Walikota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T), dengan syarat memiliki akta pendirian badan usaha, memiliki izin teknis (IMB, izin gangguan), memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, memiliki bukti hak atas tanah apabila milik sendiri atau perjanjian kontrak sewa bagi penyewa dan syarat tambahan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Padang yang dikenal juga dengan keindahan wisata baharinya, membuat banyak pelaku usaha yang menyediakan usaha jasa transportasi wisata yang berupa angkutan laut domestik wisata yang berada di Kota Padang, tepatnya di kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang secara strategis dan geografis kelurahan tersebut paling dekat dengan pulau-pulau yang menjadi tujuan wisata. Pelaku usaha tersebut menyediakan angkutan jasa transportasi wisata menggunakan kapal sebagai alat transportasinya menuju ke pulau yang menjadi tujuan wisata. Namun berdasarkan fakta dilapangan, penulis menemukan bahwa 3 (tiga) dari pelaku usaha belum memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan hal itu diperkuat juga melalui hasil wawancara dengan Instansi terkait, yaitu DPMPTSP Kota Padang dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang bahwasanya belum ada pelaku usaha yang memiliki

TDUP di wilayah tersebut. Sementara didalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada pasal 3 ayat (1) sudah ditegaskan bahwa setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib melakukan pendaftaran usahanya kepada Walikota. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN WAJIB TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA TERHADAP ANGKUTAN LAUT DOMESTIK WISATA DI KELURAHAN TELUK KABUNG SELATAN KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG"**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan wajib tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang ?
2. Bagaimana tindak lanjut terhadap usaha jasa angkutan laut domestik wisata yang tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah?

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wajib tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut terhadap usaha jasa angkutan laut domestik wisata yang tidak memiliki tanda daftar usaha pariwisata



(TDUP) di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus  
Teluk Kabung Kota Padang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
  - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
2. Manfaat Praktis
  - a. Dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat kota Padang, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.
  - b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai proses pelaksanaan wajib tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi

sebagaimana yang telah diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui :

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian menggunakan permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis. Dalam hal metode pendekatan ini akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu kaidah hukum/peraturan, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.<sup>8</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan wajib tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang.

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, 2009, hlm.31.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 10.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua data, yaitu :

##### 1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.<sup>10</sup> Data jenis ini diperoleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak dan lembaga yang terkait didalam penulisan.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>11</sup> Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Berkaitan dengan penelitian bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 12

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 52

Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak, undang-undang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

1) Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

3) Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha jasa angkutan laut domestik wisata di kelurahan teluk kabung selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Sampel yang akan diambil berjumlah 3 (tiga) pelaku usaha jasa angkutan laut domestik

wisata, unsur pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dan juga unsur pimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang. Penetapan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis metode *purposive sampling*. Teknik sampling ini diberi nama demikian karena di dalam pengambilan sampelnya, peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>13</sup>
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 22.

wawancara tidak teratur (*nondirective interview*) yang intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu system atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing.<sup>14</sup> Wawancara dilakukan dalam lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dan 3 (tiga) pelaku usaha jasa angkutan domestik wisata yang berada di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang.

## **7. Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini :<sup>15</sup>

### **a. Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>15</sup> Abdul Karim Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 90.

## b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

